



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Sakdiah binti Ismail**, Nik, 1173044107650016, tempat dan tanggal lahir, T. Aceh 01 Juli 1965, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cot Mounturab, Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai: **Pemohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan di persidangan Para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua calon suami, serta memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 25 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan register Nomor 55/Pdt-P/2024/MS.LSM. tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. Amiruddinbin Tgk. Main telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 19 Februari 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:112/III/2/II/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Amiruddin bin Tgk. Main telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
  - 2.1 Hasanah, Tempat lahir di Desa Punt, Tanggal 05 Mei 1982;
  - 2.2 Khadijah (Alm), Tempat lahir di Desa Punt, Tahun 1983;
  - 2.3 Rukayyah (Alm), Tempat lahir Desa Punt, Tahun 1984;
  - 2.4 Nurlaila (Alm), Tempat lahir Desa Punt, Tahun 1986;
  - 2.5 Muhammad Saidi, Tempat lahir Desa Punt, Tahun 1988;
  - 2.6 Maulana Usman (Alm), Tempat lahir Desa Punt, Tahun 1992;
  - 2.7 Ayu Fitriani, Tempat lahir Lhokseumawe, Tanggal 13 November 2006;

Hal 1 dari 8 Hal Pen. No. 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Ayu Fitriani binti Amiruddin, Tempat lahir di Lhokseumawe, Tanggal 13 November 2006, umur 17 tahun 5 (lima) bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ex Pelajar, tempat tinggal Dusun Cot Mounturab, Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Ayu Fitriani binti Amiruddin tersebut, dengan calon suaminya, bernama: Zikrillah bin Abu Bakar Ali tempat dan tanggal lahir Desa Baro, 21 Januari 1998 umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Ngaji tempat tinggal di Gampong Baro Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara yang akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
6. Bahwa antara anak Pemohon Ayu Fitriani binti Amiruddin dengan calon suaminya bernama Zikrillah bin Abu Bakar Ali telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan anak Pemohon Ayu Fitriani binti Amiruddin dengan calon suaminya bernama Zikrillah bin Abu Bakar Ali tersebut sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan anak Pemohon Ayu Fitriani binti Amiruddin dengan calon suaminya bernama Zikrillah bin Abu Bakar Ali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tunangan langsung menikah dan sudah begitu sulit untuk diundurkan jadwal menikah anak Pemohon Ayu Fitriani binti Amiruddin dengan calon suaminya bernama Zikrillah bin Abu Bakar Ali karena undangan secara lisan sudah tersebar, sehingga untuk dihindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak Pemohon;
8. Bahwa untuk itu Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Ayu Fitriani binti Amiruddin dengan calon suaminya bernama Zikrillah bin Abu Bakar Ali tersebut segera mungkin dinikahi, demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak

Hal 2 dari 8 Hal Pen. No. 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa antara anak Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

11. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluargaserta telah bekerja sebagai Guru Ngaji dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam jutarupiah);

12. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonanpara Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Ayu Fitriani binti Amiruddin ) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Zikrillah bin Abu Bakar Ali)
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, Hakim menasihati Pemohon agar tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin hingga anak tersebut (Ayu Fitriani binti Amiruddin) mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, khawatir anak tersebut karena sudah sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;

Hal 3 dari 8 Hal Pen. No. 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan di persidangan masing-masing yaitu:

1. Zikrillah bin Abu Bakar Ali (calon suami);
  - Calon suami lahir pada tanggal 21 Januari 1998, umur 26 tahun 4 Bulan ;
  - Calon suami masih jelek, sudah bekerja sebagai guru ngaji, sudah tamat sekolah SMA dan tidak sekolah lagi;
  - Buka Usaha ponsel juga sebagai usaha dagang, dan mempunyai penghasilan harian yang cukup;
  - Calon suami sudah merasa sanggup menafkahi keluarganya;
  - Calon suami merasa sudah sanggup secara fisik dan mental untuk menikah;
  - Calon suami sudah merasa cocok dengan calon isterinya, sudah 3 tahun berkenalan dan sudah tunangan, khawatir takut melakukan dosa karenanya ingin menikah;
  - Calon isteri juga sudah sepakat untuk menjadi isterinya, dan didukung oleh keluarga kedua pihak, karena sudah proses lamaran dan agenda nikah;
2. Ayu Fitriani binti Amiruddin (Calon isteri):
  - Calon isteri lahir pada tanggal 13 Nopember 2006, umur 17 Tahun, 6 bulan;
  - Calon isteri sudah tamat SMP, tidak sekolah lagi, sekarang masih tinggal dengan orangtua, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah secara baik;
  - Calon isteri mengaku sudah kenal dengan calon suami 3 tahun lamanya, sudah tunangan, dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan khawatir bila tidak menikah akan melakukan dosa;
  - Calon isteri merasa sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah;
  - Sudah cocok dengan calon suami dan siap menjadi calon isterinya;
  - Pernikahan ini sudah ada kesepakatan kedua pihak orangtua masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Fotocopy Kutipan akta Nikah An. Pemohon, bermeterai cukup, dan telah dinagazellen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1, P.2, dan P.3;
2. Surat keterangan meninggal dunia an. Amiruddin, suami Pemohon, dikeluarkan oleh Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 23 April 2024, bermeterai cukup, telah dinagazellen dan, diberi tanda bukti P.4;

Hal 4 dari 8 Hal Pen. No. 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan akta kelahiran, serta Ijazah Sekolah Tsanawiyah an. Ayu Fitriani, bermeterai cukup, telah dinagazellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, tanda bukti P.5, P.6 dan P.7;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Zikrillah dan Pernyataan kebenaran sebagai calon suami isteri An. Abu Bakar Ali dan Basyariah (ibu dan bapak kandung calon suami) bermeterai cukup, telah dinagazellen, tanda bukti P.8 dan P.9;
5. Surat penolakan perkawinan an. Ayu Fitriani, tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dan Surat keterangan sehat, an. Ayu Fitriani, bermeterai cukup, telah dinagazellen, tanda bukti P.10 dan P.11;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang ingin disampaikan dan dalam kesimpulannya mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, anjuran Hakim Tunggal agar Pemohon menunda menikahkan anaknya karena belum cukup umur 19 tahun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orangtua kandung Ayu Fitriani binti Amiruddin mengajukan permohonan dispensasi kawin karena telah ditolak untuk dicatat pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe (vide bukti P.10) disebabkan belum cukup umur batas minimal yaitu 19 tahun bagi calon isteri, sehubungan dengan hal tersebut harus ada penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar terpenuhi syarat perkawinan untuk Ayu Fitriani binti Amiruddin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 5 dari 8 Hal Pen. No. 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 karena telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formil alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah terbukti Pemohon dan Amiruddin (telah meninggal dunia) sebagai suami isteri adalah orangtua kandung dari calon isteri Ayu Fitriani binti Amiruddin, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat pemohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Mahkamah Syariah Lhokseumawe sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Mahkamah Syariah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga yang bersangkutan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona in judicio), bukti P.5, P.6, dan P.7 terbukti Ayu Fitriani binti Amiruddin lahir pada tanggal 13 Nopember 2006 dan tamat sekolah menengah pertama, menunjukkan calon isteri berumur 17 tahun 6 bulan, karenanya perlu mendapatkan dispensasi nikah dari Mahkamah, dan ditolak untuk dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu (vide bukti P.10), dan bukti P.8 dan P.9 menunjukkan calon suami lahir tanggal 21 Januari 1998, sudah dewasa karena berumur 26 Tahun 4 Bulan sebagai anak dari Abu Bakar Ali dan Basyariah, yang tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Lhokseumawe, bukti P.11 terbukti calon isteri dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua calon isteri sebagai Pemohon, keterangan calon isteri, keterangan calon suami, dan pihak orangtua kandung calon suami, ternyata hubungan antara Ayu Fitriani binti Amiruddin dengan Zikrillah bin Abu Bakar Ali sudah berlangsung sangat akrab dan berkenalan selama 3 tahun lamanya, dan malah sudah bertunangan, khawatir akan melakukan perbuatan dosa bila tidak menikah, oleh karena demikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat, didukung pula oleh kedua orangtua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dimana seorang calon isteri dan atau suami harus mencapai umur 19 tahun, akan tetapi meskipun belum mencapai umur tersebut sebagai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karena sudah sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinan, kedua pihak orangtua masing-masing sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, Hakim telah

Hal 6 dari 8 Hal Pen. No. 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya maksimal untuk mengarahkan agar mengurungkan niat menikahkan Ayu Fitriani binti Amiruddin karena belum berumur 19 tahun, akan tetapi karena calon suami isteri sudah berkehendak sangat kuat dan pihak keluarga masing-masing sudah mendukungnya, maka Hakim memandang patut memperhatikan kemudharatan yang akan terjadi seperti calon isteri dan calon suami akan melakukan perbuatan dosa dan melanggar norma agama dan adat istiadat, apalagi calon isteri dalam penilaian Hakim sudah dewasa dan sehat fisiknya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin untuk Ayu Fitriani binti Amiruddin agar dapat menikah dengan calon suaminya tersebut supaya menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun agama ataupun adat istiadat;

Menimbang, bahwa Hakim/Mahkamah memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat, pernikahan antara Ayu Fitriani binti Amiruddin dengan Zikrillah bin Abu Bakar Ali telah mendesak untuk dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dapat melaksanakan pernikahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Ayu Fitriani binti Amiruddin, lahir tanggal 13 Nopember 2006 untuk menikah dengan Zikrillah bin Abu Bakar Ali, lahir tanggal 21 Januari 1998;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal 7 dari 8 Hal Pen. No. 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaedah 1445 Hijriyah. oleh **Drs. Zulfar** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Hamdani**. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, calon isteri, calon suami;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Drs. Zulfar**

**Drs. Hamdani**

## Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
-	Biaya Proses:	Rp. 75.000,-	
-	Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-	-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
-	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>	
	J u m l a h.....	: Rp. 135.000,-	

Hal 8 dari 8 Hal Pen. No. 55/Pdt.P/2024/MS.LSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)